JMS: Jurnal Masyarakat Siber
Volume 1, No. 5,November
Halaman 69 – 72

Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Media Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Majalengka)

Diovita Hernika Pramadhani

Universitas Siber Asia
Jl. Harsono RM No.1 Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, (021) 2780-6189
diovitahernika@lecturer.unsia.ac.id

Abstrak

Literasi dasar dirumuskan dalam enam kategori yatu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial serta literasi kebudayaan dan kewargaan. Dalam PKM ini, penekanan ada pada aspek literasi digital, dimana berkaitan dengan pedoman menulis pada media online. Pembekalan mengenai pemahaman UU ITE cukup penting, karena rentan menimbulkan kesalahpahaman. Pada observasi awal, ketika narasumber yang merupakan siswa-siswi SMAN 1 Majalengka mengungkapkan memiliki minat yang cukup besar terhadap kepenulisan di media online, namun cenderung ragu-ragu karena belum memahami sepenuhnya terkait aturan UU ITE. Karenanya, PKM ini dilakukan dengan tujuan untuk membekali pemahaman UU ITE sebagai panda menulis di media online, serta meningkatkan nilai literasi baca tulis.

Kata Kunci: Literasi Digital, UU ITE, Jenis Tulisan, Media Online

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat melimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital.

Media sosial adalah salah satu produk yang timbul sebagai reaksi perkembangan teknologi informasi. Eksistensi media sosial tidak dapat diabaikan begitu saja karena media sosial merupakan sebuah wadah bagi setiap orang untuk mengungkapkan ekspresi sehingga jaminan kebebasan berekspresi dalam media sosial menjadi poin krusial yang perlu diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi berimplikasi secara signifikan dalam peningkatan intensitas penggunaan media sosial menjadi suatu tantangan yang nyata bagi negara. Salahsatu solusi untuk menyelesaikan dilema dalam memberikan kebebasan berekspresi kepada warga negara dan tanggung jawab melindungi kepentingan dan hak warga negara yang lain diwujudkan dengan memberikan payung hukum yang dapat mewadahi kedua kepentingan tersebut.

Keberadaan UU ITE yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum berkaitan dengan persebaran informasi dan transaksi melalui media elektronik justru menjadi peraturan yang dianggap tidak demokratis, salah satunya pada pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mampu menjegal berbagai ekspresi masyarakat di media sosial dengan menggunakan delik defamasi. Lokataru Foundation menilai kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (Nasution, 2020). Nuansa pembatasan yang begitu kental kerap kali bersamaan dengan pelanggaran prinsip lex certa akibat beberapa ketentuan yang bersifat multitafsir seperti perluasan bentuk penghinaan, kesusilaan dan penyebaran kebencian golongan masyarakat tertentu. Terdapat beberapa

kasus sepanjang tahun 2020 yang memperkuat pendapat ini, diantaranya kasus Ravio Patra yang mengkriktik kebijakan pemerintah, teror diskusi yang bertemakan ”Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” (Taher, 2020), dan kasus penangkapan salah satu warga yang mengunggah lelucon gusdur tentang kepolisian melalui media sosial (Prabowo, 2020).

Dari rumusan tersebut menunjukkan bahwa menulis di media online rentan terjerat dengan UU ITE, karenanya PKM ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam menyusun dan memproduksi sebuah tulisan dengan tujuan untuk menyuarakan pendapat.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pemberian materi serta praktik menulis dengan wadah media online berbasis blog. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa-siswi kelas XII SMA Negeri 1 Majalengka berjumlah 84 orang. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalar ceramah, diskusi , tanya jaw dan praktik. Evaluate kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalar aspek pemahaman, pengetahuan dan keterampilan menulis.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, dimana tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini tim PKM melakukan pendekatan, izin dan konfirmasi terlebih dahulu terhadap kesediaan dan kebutuhan akan sosialisasi ini. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini tim PKM melakukan kegiatan penyuluhan mengenai pemahaman Literasi Digital dan UU ITE sebagai panduan menulis di media online. Kemudian juga dilakukan sosialisasi dan pelatihan menulis pada siswa-siswi SMAN 1 Majalengka dengan tema Menuju Pemilu 2024.

III. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANALISA

Proses pelaksanaan PKM ini direalisasikan pada tanggal 12 September 2022 yang dihadiri oleh siswa kelas XII S SMAN 1 Majalengka. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kontribusi sosial kepada mitra berdasarkan ilmu yang telah pelaksana pelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan melalui sosialisasi terkait dengan bahayanya ancaman informasi online dan pentingnya pemahaman etika dan dasar-dasar hukum dalam menulis di media online agar terhindar dari misinformasi dan tindakan pidana menurut UU ITE.

Gambar 1. Kegiatan PKM di ruang kelas XII IPA 3

Sebelum mengimplementasikan program PKM ini, ada beberapa tahapan yang dilalui untuk membantu merancang kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama adalah tahap pra-pelaksanaan. Pada tahap ini terdapat proses pengumpulan data. Data primer yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pada SMAN 1 Majalengka diperoleh dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak sekolah dilapangan. Observasi dilakukan

dengan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar yang ada diruang kelas dan wawancara dilakukan kepada pihak sekolah dan siswa untuk mengerti secara dalam permasalahan yang sedang dihadapi.

Selain dari data primer, ada juga data sekunder yang perlu dikumpulkan untuk proses perancangan materi sosialisasi dan modul. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah jurnal-jurnal yang relevan yang diperoleh dari studi pustaka.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, materi yang telah dirancang akan disampaikan kepada siswa melalui sosialisasi secara luring dengan tema "Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Media Online". Beberapa pokok materi yang disampaikan melalui sosialisasi ini adalah definisi dan manfaat literasi digital, etika dalam bersosial media, tindakan pidana siber serta dasar hukum yang mengaturnya. Selanjutnya adalah strategi dan pedoman menulis di media online.

Gambar 2. Kegiatan PKM

Gambar 3. Sertifikat PKM olen SMAN Majalengka

IV. KESIMPULAN

Tidak terrealisasikannya kompetensi menulis para pelajar ternyata salah satunya dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran dan keragu-raguan akan ketidakpahaman mengenai UU ITE yang utamanya mengatur tenting konten di media online. Pada dasarnya, Siska memiliki kompetensi yang cukup mumpuni dalam kepenulisan, namun, hal itu harus disertai dengan pemahaman pedona dan panda mengenai regulasi yang mengatur.

Setelah diadakannya PKM ini, Tim PKM mengharapkan pelajar lebih termotivasi dan memiliki kepercayaan diri dalam mendistribusikan tulisan ke lingkup yang lebih luas yaitu media online atau media sosial. Sehingga pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat data terlaksana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas kehendakNya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dengan judul "Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Media Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Majalengka)" telah diselesaikan dengan baik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban yang harus dilakukan dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

VI. PERNYATAAN TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak memiliki

kepentingan tertentu selain untuk melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada siswa-siswi kelas XII SMAN 1 Majalengka.

.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Hidayanto. F. Pentingnya Internet Sedat.

Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship. 4 (01). 21-24. 2015Mardika. I. P. Peran Media Sosial dalamPemberitaan Hoax Pasca Covid 19. Danapati: jurnal ilmu komunikasi. 1(2), 153-163.2021

Pangestika, M. W., & Brianorman, Y.

SOSIALISASI PEMANFAATAN INTERNET

UNTUK PENDIDIKAN PADA PELAJAR

SMK AL-MADANI PONTIANAK.

Jurnal Buletin AlRibaath, 14(2), 82-87

Nuryani, E., Hendra, Y., & Ruhiawati, I.

PENYULUHAN DAN PELATIHAN INTERNET SEHAT UNTUK ANAK USIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PADA KELURAHAN CIPARE KECAMATAN SERANG KOTA SERANG. ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan

Masyarakat, 3(1), 75 - 85. 2021

Tng, Angel. Menciptakan Internet

Sehat di Kalangan Pelajar Perspektif UU ITE. Proceeding national Conference for Community Service Project. 4(1)1527-1531. 2022*Bahan Ajar dan Media Pembelajaran*.Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1(2). Universitas Pamulang.